



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 198 TAHUN 2020
TENTANG

PENDIRIAN BANK SAMPAH INDUK MOLIOS
PERIODE TAHUN 2020-2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan sistem *reuse*, *reduce* dan *recycle* sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan dan pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi sehat bagi masyarakat dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- b. bahwa agar memberikan manfaat secara ekonomi sehat bagi masyarakat dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat di perlukan pengelola dan pemanfaatan sampah di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 9);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 28);

Memperhatikan : Instruksi Bupati Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bank Sampah Di Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN BANK SAMPAH INDUK MOLIOS PERIODE TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Membentuk Bank Sampah Induk Molios Periode Tahun 2020-2024, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Bank Sampah Induk Molios sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki aktifitas pemilihan, pengumpulan dan pemanfaatan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang dan memiliki nilai ekonomi terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- KETIGA : Manajemen Bank Sampah Induk Molios sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilakukan selayaknya bank selaku lembaga keuangan pada umumnya dengan sampah sebagai komoditas utamanya dan/atau uang dari hasil transaksi sampah.

- KEEMPAT : Mekanisme manajemen Bank Sampah Induk Molios sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA meliputi:
- penetapan jam kerja;
 - pemilahan sampah;
 - penyerahan sampah;
 - penimbangan sampah;
 - pencatatan;
 - penjualan dan mendebet kedalam buku rekening anggota;
 - penarikan tabungan;
 - buku tabungan;
 - jenis sampah; dan
 - penetapan harga.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Juni 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala Bapeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Masing-masing pengurus Bank Sampah Induk Molios ditempat.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 198 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN BANK SAMPAH INDUK MOLIOS PERIODE TAHUN 2020-2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH INDUK MOLIOS
PERIODE TAHUN 2020-2024

- I. Pelindung : Bupati Banggai Kepulauan
- II. Pembina : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- III. Penanggungjawab : Ketua TP. PKK Kab. Bangkep
- IV. Direktur : Ratnasari N. Turungku
- V. Sekretaris : Luchy Herawati
- VI. Bendahara : Idayati Samran
- VII. Divisi-Divisi :
 - 1. Divisi Pembelian :
 - a. Ketua : Ridwan Basan
 - b. Staf pencatatan dan pelaporan : Deasy Bustani
 - c. Staf Penimbangan : Dewi Suciati
 - 2. Divisi Penjualan :
 - a. Ketua : Sumiati
 - b. Staf Pengambilan : Asni Galus
 - c. Staf Pemilahan : Sriwati
 - d. Staf Penimbangan : Ida
 - 3. Divisi Pemilahan :
 - a. Ketua : Tn. Arton Kumano
 - b. Anggota : 1. Yusvira
2. Candra
 - 4. Divisi Publikasi dan Kreativitas :
 - a. Ketua : Fatmawati
 - b. Staf Pencatatan dan Pelaporan : Suminarsi Buagang
 - c. Staf Keuangan : Ilton Lintuman

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM